BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejak dilakukan Reformasi pajak yang pertama pada tahun 1984, diharapkan pajak sebagai sumber utama pembiayaan APBN dapat dipertahankan kesinambungannya. Selain sumber penerimaan, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu fungsi utama. Menteri Keuangan mengatakan selain ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara, penerimaan pajak juga akan diarahkan untuk memberikan stimulus secara terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, dan akan tetap diarahkan untuk melanjutkan reformasi administrasi dan penyempurnaan kebijakan dibidang pajak, kepabeanan dan cukai.

Realisasi target penerimaan negara dari sektor perpajakan pada tahun 2012 menjadi fokus perhatian pemerintah. Dalam RAPBN 2012, pemerintah mematok penerimaan perpajakan mencapai Rp.1.019,3 milyar. Dari total penerimaan pajak tahun 2012, pajak penghasilan (PPh) ditarget mencapai Rp.512,8 milyar, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) mencapai Rp.350,3 milyar, pajak bumi dan bangunan (PBB) ditarget sebesar Rp.156,2 milyar. (Agus Martowardojo : 2011).

Administrasi perpajakan ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi antara

lain tahap-tahap pendaftaran Wajib Pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan penagihan pajak. (Sophar Lombantoruan : 1997).

Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem sistem perpajakan di suatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena sistem administrasi perpajakannya yang mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu negara yang dipilih.

Menyadari pentingnya peran pajak dari segi penerimaan negara, maka upaya kearah peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak ini terus digiatkan. Hal ini terlihat dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang perpajakan, diantaranya yaitu : 1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983. 2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1994 perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983. Dan 3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2000 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa "Bahwa pemungutan pajakberdasarkan undang-undang pajaknasional merupakan perwujudan danpengabdian kewajiban dan peranserta wajib pajak untuk secaralangsung melaksanakan kewajibanperpajakan yang sangat diperlukanuntuk pembiayaan negara danpembangunan. Berdasarkan di peraturan tersebut maka tanggung jawab pelaksanaan pajakberada pada anggota wajib pajaksendiri. Fiskus hanya memberikanpembinaan,.penelitian dan pengawasanatas pelaksanaan kewajibanperpajakan tersebut. Wajib pajakdiberikan kepercayaan untuk dapatmelaksanakan kegotong-royongannasional melalui sistem menghitungkan, membayardan melaporkansendiri pajak yang terutang *(self*

assessment), sehingga melalui system ini administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan, terkendali, sederhana dan mudah dipahami olehmasyarakat wajib pajak. (Jurnal Ilmiah Yulianto : 2009).

Self Assessment System terdiri dari dua kata bahasa inggris yakni *self* yang artinya sendiri, dan *to asses* yang artinya menilai, menghitung, menaksir.Dengan demikian maka pengertian *Self Assesment System* adalah menghitung atau menilai sendiri.Jadi kewajiban Wajib Pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya.Jadi *Self Assesment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam hal ini ialah : (a) Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak ,(b) Menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang,(c) Menyetorkan pajak tersebut, (d) Melaporkan penyetoran tersebut ke Direktur Jendral Pajak dan, (e) menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar. (Siti Kurnia Rahayu : 101 : 2010).

Keadaan ini kiranya cukup jelas mengingat bahwa upaya untuk melaksanakan *self assessment sistem* sebagai aplikasi dari tata cara kebijakan perpajakan tidak ada kebijakan secara khusus, tetapi kebijakan ini merupakan bagian dari kebijakan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jadi dengan demikian petunjuk pelaksanaan nya pun pasti tidak ada. Karena itu tidak mustahil akan terjadi ambiguitas diantara para pejabat K11PP dalam mengartikan Self Assesment dan mengupayakan agar wajib pajak memiliki kesadaran atau kepatuhan dalam hal

perpajakan. Hal ini perlu didasari bahwa keberhasilan dari Self Assesment Sistem ini sangat bergantung kepada kepatuhan wajib pajak dan kepatuhan ini akan tumbuh berkembang dikalangan masyarakat bila implemantator yaitu KPP menyadari pula akan pentingnya kegiatan sosialisai mengenai self assesment sistem, yang mana sudah jelas bahwa sistem tersebut segala sesuatunya diserahkan kepada wajib pajak dalam hal melaporkan serta membayar pajaknya. (Jurnal Ilmiah Yulianto : 2009).

Dalam realisasinya self assessment sistem tidak selalu berjalan sesuai harapan, karena masih banyak sebagian wajib pajak yang masih kurangnya kesadaran dalam pembayaran pajak nya, lalu ketidaktahuan para wajib pajak dalam menghitung dan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar dan lengkap karena self assessment sistem menekankan segala pelaksanaan perpajakan ditangguhkan kepada wajib pajak sendiri (Yudi Haryanto: 2011 Kepala Pengawasan Konsultasi I KPP Pratama).

Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying sebagian besar penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying berasal dari pajak terutang yang dilunasi adalah pemotongan maupun pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga dibandingkan dengan pembayaran dari perhitungan sendiri. Hal tersebut menggambarkan bahwa kesadaran para Wajib Pajak dalam membayar dan menghitung pajak nya dapat dikatakan belum memiliki kesadaran sepenuhnya dalam pelaksanaan kegiatan perpajakannya (KPP Pratama Bandung Cibeunying).

Meskipun *self assessment sytem* ini telah direalisasikan cukup lama sejak tahun 1983, namun kenyataan dilapangan menunjukan bahwa kesadaran para wajib pajak masih rendah.Dari sisi organisasi Kantor Pelayanan Pajak pada bagian unit kerja yang melaksanakan sosialisasi mengenai segala sesuatu yang menyangkut perpajakan termasuk upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajaknannya adalah Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Pajak. (Yulianto : 2009 Jurnal Ilmiah).

Namun dengan diterapkannya *self assessment system* dalam perpajakan nasional, maka wajib pajak tidak lagi dipandang sebagai objek belaka, tetapi merupakan objek yang harus dibina dan diarahkan agar sadar memenuhi kewajiban negaranya.Penentuan besarnya pajak yang terutang diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak terutang ke kas negara.Dengan *self assessment system*, maka penentuan besarnya utang pajak tidak lagi ditentukan sepihak dengan melalui ketetapan pajak sementara, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang perpajakan. Ketetapan sementara ini pada umumya merugikan wajib pajak karena penetapan besarnya hutang pajak didasarkan atas perkiraan para fiskus terhadap penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam tahun yang bersangkutan sebelum dikeluarkannya ketetapan rampung (Majalah Ilmiah H. Bohari :2003).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis penelitian ini dengan mengambil judul "**Analisis Pelaksanaan Sistem Administrasi Perpajakan dengan Menggunakan Metode Self Assesment Sistem pada KPP Pratama Bandung Cibeunying".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar berlakang dan identifikasi permasalahan di atas, maka identifikasi dalam penelitian ini adalah :

1. Meskipun sistem administrasi perpajakan menggunakan *self assessment sytem* ini telah direalisasikan cukup lama sejak tahun 1983, namun kenyataan dilapangan menunjukan bahwa kesadaran para wajib pajak masih rendah. Dari sisi organisasi Kantor Pelayanan Pajak pada bagian unit kerja yang melaksanakan sosialisasi mengenai segala sesuatu yang menyangkut perpajakan termasuk upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajaknannya adalah Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Pajak
2. Terjadinya kekurangan pahaman para wajib pajak akan kesadaran perpajakan, lalu kurang tahunya bagaimana tata cara dalam pengisian SPT dengan benar dan jelas karena kurangnya sosialisasi terhadap self assessment sistem kepada para wajib pajak.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan tersebut di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem administrasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *self assessment sistem* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data data dan informasi mengenai penerapan *self assessment sistem* dalam pelaksanaan kegiatan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dengan mengadakan penelitian ilmiah ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem administrasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *self assessment sistem* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

Hasil Peneliian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pemecahan masalah.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Penulis

 Menambah pengetahuan mengenai Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

2. Bagi Universitas Komputer Indonesia

 Terbukanya kesempatan untuk mendapatkan kepercayaan dan menjalin kerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

3. Bagi Pihak Lain

 Pihak lain yang dimaksud adalah Pembaca. Laporan Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan referensi atau pertimbangan dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan, khususnya bagi Pembaca yang nantinya akan melaksanakan penelitian.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying yang beralamat di jalan Purnawarman No.21 Bandung.

Waktu Penelitian tersebut dilaksanakan dari tanggal 23 Juni 2012 sampai dengan 26 Juni. 2012.

Tablel 1.1

Jadwal Pelaksanaan Tugas Akhir

I	**Tahap Persiapan:**	**Feb**	**Maret**	**April**	**Mei**	**Juni**	**Juli**
	1.Membuat outline dan proposal Tugas Akhir.						
	2.Menentukan lokasi Penelitian						
II	**Tahap Pelaksanaan:**						
	1.Mengajukan outline dan proposal Tugas Akhir						
	2.Meminta surat pengantar ke perusahaan						
	3.Pelaksanaan Penelitian						
	4.Penyusunan Laporan Tugas Akhir						
III	**Tahap Pelaporan:**						
	1.Menyiapkan draf Tugas Akhir						
	2.Sidang Akhir Tugas Akhir						
	3.Penyempurnaan LaporanTugas Akhir						